



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/2017/PN Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan sebagai Peradilan dalam Tingkat Pertama, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan Pembatalan Putusan BPSK telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan, oleh :

PT NISSAN FINANCIAL SERVICE INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh RAHUL SINHA, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 46 tahun, Jabatan President Director, Berkedudukan di Jalan Palma Tower 8 Floor, Jalan Raden Ajeng Kartini III-S, Kavling 6 Sektor II Kebayoran Lama Jakarta Selatan-Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kusanya RAKERHUT SITUMORANG., SH., MELKY VENRI KARU, SH., HEIMAN SOALOOON SITUMORANG,SH.M.Kn dan M. AFFANDI, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum “RAKERHUT SITUMORANG SH & REKAN” berkedudukan hukum di Jalan Puri No. 56 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 062/POA-LTGS/NFSI/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 12 September 2017 dengan Register Nomor : 1536/Penk. Perd/2017/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan** ;

Terhadap

RIDHO BOBBY P HALOHO, Jenis Kelamin Laki-laki. Umur ± 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Sehat No. 5 kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota-Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 13 September 2017, Nomor 516/Pdt.G/2017/PN.Mdn, tentang Penunjukan/ Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Tanggal 18 September 2017, Nomor 516/ Pdt.G/2017/ PN Mdn, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permohonan Keberatan serta segala surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Setelah mendengar Pemohon Keberatan ;
4. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon Keberatan ;
5. Setelah mencermati Kesimpulan Pemohon Keberatan ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Surat Permohonan Keberatan Putusan BPSK Kota Medan Tertanggal 12 September 2017, Permohonan Keberatan tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Tanggal 12 September 2017 dalam Register Perkara Nomor : 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ 2017/ PN.Mdn, dengan dalil – dalil sebagai berikut ;

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan pada :

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen, menyebutkan *Para Pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut ;*
- b. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang : Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), menyebutkan *Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK ;*
- c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang : Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan *Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para Pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh Para Pihak yang bersengketa ;*

B. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DITERIMA PEMOHON KEBERATAN PADA TANGGAL 29 AGUSTUS 2017;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Putusan BPSK Kota Medan Nomor 65/ARB/VII/2017/BPSK-MDN.- yang dibacakan oleh Majelis dimaksud pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Putusan tersebut diterima oleh Pemohon Keberatan, pada tanggal 29 Agustus 2017 ;
- b. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan bertempat tinggal di Jln. Pelajar Gang Sehat No. 5, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengajuan Permohonan Keberatan secara formal dapat diterima oleh karena memenuhi tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

C. DALIL-DALIL PEMOHON KEBERATAN.

1. Bahwa Termohon Keberatan adalah Debitur PT. Nissan Financial Services Indonesia, sebagaimana terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, dengan Tenor (Jangka waktu) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) Tahun dan Kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp. 3.874.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dengan Spesifikasi sebagai berikut :
 - M e r k : Nissan.
 - Tipe : Grand Livina 1.5 L SV M/T/1500
 - Nomor Rangka : MHBG3CG1FEJ032215.
 - Nomor Mesin : HR15722703T.
 - Nomor Polisi : BK 210 HO
 - Nilai Penjaminan : Rp.203.350.000,-
2. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran selama 4 (Empat) bulan berturut-turut sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut diatas, maka pada tanggal 22 April 2017 Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditur telah melakukan Penarikan atas unit Kendaraan Mobil Nissan Grand Livina BK 210 HO tersebut dan dengan dasar itu pula Termohon Keberatan selaku Debitur mengajukan Pengaduan pada BPSK Kota Medan, terdaftar dengan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN.- ;
3. Bahwa atas Pengaduan Termohon Keberatan tersebut, kemudian BPSK Kota Medan tersebut menjatuhkan Putusan pada tanggal 10 Agustus

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan yang Amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Pengaduan Konsumen dan mengabulkan Permohonan Konsumen sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 L SV M/T Tahun : 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHBG 3 CG 1 FEJ 032215, Nomor Mesin HR 15722703 T, Nomor Polisi BK 210 HO Sebagai Objek Jaminan Fiducia Kepada Konsumen ;
3. Menolak Permohonan Konsumen Selebihnya ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Negara ;
4. Bahwa dari Pertimbangan dan Amar Putusan BPSK Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN Tanggal 10 Agustus 2017 tersebut diatas, merupakan fakta hukum sehingga sangat merugikan Pemohon Keberatan selaku Kreditur oleh karena Majelis BPSK Kota Medan tersebut tidak mempertimbangkan Eksepsi Tentang Kewenangan atau Kompetensi Absolut dan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang disampaikan Pemohon Keberatan pada persidangan BPSK Kota Medan lagi pula bukan kewenangan BPSK Kota Medan untuk menghukum Pemohon Keberatan selaku Kreditur mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 L SV M/T Tahun : 2014, Nomor Polisi BK 210 HO tersebut yang merupakan Obyek Jaminan Fidusia sesuai Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tentang JAMINAN FIDUSIA ;
5. Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4781 tanggal 23 Januari 2015 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W2.00020309.AH.05.01 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2015 bukanlah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya oleh karena eksistensi Pemohon Keberatan selaku Kreditur sebagai Perusahaan Pembiayaan dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku ;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 4



D. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN
TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN
KONSUMEN SELAKU DEBITUR ;

6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut dan Surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 10 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut Tentang Domisili Hukum dari "KETENTUAN DAN SYARAT LAIN DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG" tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang merupakan sebagai Pilihan Hukum (Choice of law) ;

Adapun ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut :

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Pemberi fasilitas Pembiayaan dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tidak mengurangi hak pemberi fasilitas pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap konsumen di Pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan konsumen dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi Pengadilan kehadiran siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan" ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut diatas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan selaku Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan pada BPSK Kota Medan ;

8. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum Keberatan menyangkut Putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada Peradilan Umum, in casu Pengadilan Negeri Medan yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 5



Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum BPSK Kota Medan Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Termohon Keberatan tersebut ;

E. TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA

9. Bahwa sedangkan latar belakang permasalahan a quo timbul disebabkan oleh karena Termohon Keberatan selaku Debitur pada saat itu Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran kendaraan bermotor tersebut selama 4 (empat) bulan berturut-turut, yaitu :

- a. Angsuran ke - 25, Jatuh Tempo tanggal 9 Januari 2017 ;
- b. Angsuran ke - 26, Jatuh Tempo tanggal 9 Februari 2017 ;
- c. Angsuran ke - 27, Jatuh Tempo tanggal 9 Maret 2017 ;
- d. Angsuran ke - 28, Jatuh Tempo tanggal 9 April 2017 ;

dari Kewajiban Pembayaran Angsuran selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) tahun sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 ;

10. Bahwa selanjutnya, dalam kaitannya dalam perbuatan Perdata, yaitu Ingkar Janji atau Wanprestasi oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri, oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut tidak berwenang untuk memeriksa Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) oleh karena bukanlah Permohonan Biasa akan tetapi Permohonan berupa Gugatan, sehingga bukan merupakan kewenangan BPSK dan Pemohon Keberatan (Dahulu Tergugat / Pelaku Usaha) yang menurut ketentuan Pasal 17 Huruf (b) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001, menjelaskan bahwa Ketua BPSK Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen, apabila :

Permohonan Gugatan, bukan merupakan Kewenangan BPSK dan Permohonan tersebut Tidak Memenuhi Syarat dalam Pasal 16 huruf (a)

*Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 6*



sampai dengan huruf (g), oleh karena syarat-syarat- tersebut pada pokoknya tentang Konsumen yang memanfaatkan atau membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang dijual kepada Konsumen, sedangkan dalam perkara ini malah sebaliknya Termohon Keberatan (Konsumen) yang telah menikmati fasilitas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) tersebut atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver BK 210 HO tersebut dimana Termohon Keberatan telah menggunakan kendaraan Bermotor/ Mobil tersebut, namun tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas terhadap hal tersebut timbul hubungan Hukum Perdata dan Tidak Termasuk Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan bukanlah sebagai Konsumen yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001, sehingga demi hukum BPSK Kota Medan Tidak Berwenang untuk memeriksa perkara Sengketa Termohon Keberatan (Dahulu Konsumen) dengan Pemohon Keberatan (Dahulu Pelaku Usaha) ;

F. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

11. Bahwa apabila dicermati secara seksama, sikap Termohon Keberatan selaku Debitur dari PT. Nissan Financial Services Indonesia dalam hal mengajukan Pengaduan pada BPSK Kota Medan didalam permasalahan a quo didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 yang didasarkan atas adanya hubungan Hukum Perdata, sehingga jika timbul permasalahan hukum, maka secara Juridis Formal Tidak Termasuk dalam Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ;

12. Bahwa oleh karenanya, maka Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor 65/ ARB/ VIII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tidak Memiliki

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuatan Hukum Mengikat, oleh karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 adalah SAH dan MENGIKAT bagi kedua belah pihak dan merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian tersebut (Vide Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUH. Perdata), yang mana Kendaraan Bermotor/Mobil Nissan Grand Livina SV Silver BK 210 HO tersebut merupakan Obyek Jaminan Fidusia didasarkan atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tentang JAMINAN FIDUSIA ;

G. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA ;

13. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, telah ternyata Majelis BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang AROGAN, mempunyai MAKSUD dan TUJUAN lain dari KEWENANGANNYA sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ;

14. Bahwa lagi pula antara Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Termohon Keberatan (Debitur) telah terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 KUH. Perdata maka Termohon Keberatan selaku Debitur berkewajiban untuk membayar biaya denda dan kewajiban lainnya yang sudah disepakati bersama sehingga akibat keterlambatan pembayaran tersebut Pemohon Keberatan melakukan Penarikan atas unit Kendaraan Bermotor/Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dengan Nomor Polisi BK 210 HO tersebut, sehingga Termohon Keberatan juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya penarikan akan tetapi Termohon Keberatan tetap melalaikannya ;

15. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 65/ARB/VII/2017/BPSK-MDN dalam putusannya pada tanggal 10 Agustus 2017 tersebut ;

*Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 8*



16. Bahwa untuk mendukung Argument Hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa BPSK Kota Medan tersebut nyata-nyata memang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Sengketa Konsumen atas adanya Pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 306 K/ Pdt.Sus.BPSK/ 2013 tanggal 26 Agustus 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor 55/ Pdt.G/ 2012/ PN.-TTD.- tanggal 04 Pebruari 2013 ;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 27 K/ Pdt.Sus/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor 14/ Pdt.G/ 2012/ PN. Slk.- tanggal 30 Agustus 2012 ;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 1054 K/Pdt.Sus/2016 tanggal 16 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor : 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN. RAP.- tanggal 29 Maret 2016 ;
17. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada Pendapat BAPAK DR. HENDRY P. PANGGABEAN, SH. MS., dalam bukunya berjudul “Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Hukum Perikatan“, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (*Promis must be Kept*) harus ditaati / dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut ;
18. Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan sehingga Demi Hukum (*By law*) beralasan hukum pula untuk Dibatalkan ;
19. Berdasarkan dalil-dalil Pemohon Keberatan tersebut diatas, bersama ini Pemohon Keberatan bermohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan menentukan suatu hari persidangan untuk itu kemudian mengadili serta memutus perkara Permohonan Keberatan a quo dan menjatuhkan putusan

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum seraya mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya yang Amarnya dikutif sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan terdaftar dengan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. dalam Putusannya tanggal 10 Agustus 2017 ;
3. Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Pemohon Keberatan telah datang menghadap di persidangan kuasanya **M. AFFANDI, SH.**, akan tetapi Termohon Keberatan tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Termohon Keberatan telah dipanggil berdasarkan :

1. Relas Panggilan oleh IMIRZAN AKHYAR, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 9 Oktober 2017, telah memanggil Termohon Keberatan RIDHO BOBBY P.HALOHO, untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017,
2. Relas Panggilan Umum melalui WALIKOTA MEDAN dan Surat Kabar Harian "PERJUANGAN BARU" yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017 oleh IMIRZAN AKHYAR Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, telah memanggil Termohon Keberatan RIDHO BOBBY P.HALOHO untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Senin, Tanggal 27 November 2017,

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Panggilan Umum melalui WALIKOTA MEDAN dan Surat Kabar Harian "PERJUANGAN BARU" yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2017 oleh IMIRZAN AKHYAR Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, telah memanggil Termohon Keberatan RIDHO BOBBY P.HALOHO untuk hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Medan pada Hari Senin, Tanggal 18 Desember 2017,

namun Termohon Keberatan tidak tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka ketidakhadiran Termohon Keberatan tersebut adalah tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Keberatan sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui forum Mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilangsungkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Hari Persidangan pertama pada Hari Senin, Tanggal 16 Oktober 2017, namun Termohon tidak hadir, dan sejalan dengan itu Majelis Hakim juga belum menerima berkas perkara BPSK/ Berita Acara dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon Keberatan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan supaya BPSK Kota Medan segera mengirimkan berkas perkara BPSK/ Berita Acara dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 dimaksud, namun BPSK Kota Medan baru mengirimkan berkas yang dimaksud pada tanggal 23 Januari 2018 dan berkas perkara BPSK/ Berita Acara dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Senin, Tanggal 5 Maret 2018

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu/ Pelaku Usaha) tanggal 12 September 2017, dan seluruh surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta berkas/ Berita Acara dan Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VIII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan hari Senin, Tanggal 5 Maret 2018, oleh karenanya itu Hari Senin, Tanggal 5 Maret 2018 ditetapkan sebagai hari

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai perhitungan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari dalam penyelesaian perkara keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VIII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, dan hari yang dimaksud adalah hari kerja, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Perkara Nomor 516/ Pdt.Sus – BPSK/ 20167 PN. Mdn selambat – lambatnya pada Hari RABU, tanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor : 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Jis. Pasal 283 RBg, dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Keberatan-nya, Pemohon Keberatan / Pelaku Usaha telah mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan Bukti **PK-1**;
2. Fotocopy Installment Schedule atas nama Debitur Ridho Bobby P. Haloho, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Asli Print Out by Okky ISKA OKTAVIANA, Printed date : 6/ 8/ 2017: 00.09), diberi tanda dengan Bukti **PK-2** ;
3. Fotocopy Surat Tergoran I yang dibuat oleh PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA yang ditujukan kepada Ridho Bobby P. Haloho, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Asli Print Out), diberi tanda dengan Bukti **PK-3** ;
4. Fotocopy Surat Tergoran II yang dibuat oleh PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA yang ditujukan kepada Ridho Bobby P. Haloho, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Asli Print Out Fotocopynya), diberi tanda dengan Bukti **PK-4** ;
5. Fotocopy Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 4781, tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris HESTI SULISTIATI BIMASTO, SH, Notaris di Jakarta, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan Bukti **PK-5**;
6. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00020309.05.01 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2015 atas nama Debitur Ridho Bobby P. Haloho, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, dan disesuaikan dengan Aslinya), diberi tanda dengan Bukti **PK-6**;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 65/BPSK/MDN/2017, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Fotocopynya), diberi tanda dengan Bukti **PK-7**;
8. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/BPSK/MDN/2017, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan disesuaikan dengan Fotocopynya), diberi tanda dengan Bukti **PK-8** ;

Menimbang, bahwa Bukti PK – 1, s.d Bukti PK - 8 tersebut, terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti surat Pemohon Keberatan tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak ada mengajukan alat bukti keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Maret 2018, Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon Keberatan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan Perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan, dianggap termaktub dan turut dipertimbangkan dalam Putusan Perkara ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan / dahulu Pengadu/ Pelaku Usaha adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah dipanggil secara sah dan patut, namun Termohon Keberatan tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, serata tidak pula mengirimkan jawabannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena ketentuan tentang pemanggilan telah dilakukan berdasarkan perundang – undang yang berlaku, akan tetapi Termohon Keberatan atau wakilnya/ kuasanya tetap tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawabannya, sehingga ketidak hadirannya Termohon Keberatan tersebut dinyatakan tanpa alasan

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat persidangan dalam perkara ini harus dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan dengan demikian Termohon Keberatan dianggap tidak menggunakan haknya guna membela kepentingannya dalam perkara Permohonan Keberatan ini ;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Termohon Keberatan dan menurut Majelis Hakim harus dibuktikan apakah antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mempunyai hubungan hukum, dan selanjutnya harus dibuktikan pula apakah dalil – dalil Permohonan Keberatan beralasan hukum, sehingga dikabulkan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal, sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 ?
2. Apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Teradu/ Pelaku Usaha tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang – undang dan peraturan terkait?

Menimbang, bahwa terhadap Ad. 1 (satu) Tentang Kewenangan relatif Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, Majelis Hakim akan menstir ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sebagai berikut :

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai Konsumen adalah Termohon Keberatan/ dahulu Penggugat/ Konsumen dan setelah Majelis Hakim memeriksa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VIII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 ternyata Termohon Keberatan dahulu Pengadu/ Konsumen bernama **RIDHO BOBBY P HALOHO**, Jenis Kelamin Laki-laki. Umur ± 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Sehat No. 5 kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota-Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat tersebut merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan dan di kota Medan juga sudah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

Menimbang, bahwa walaupun sekarang Termohon Keberatan sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun sewaktu mengajukan sengketa konsumen di BPSK Kota Medan Termohon/ dahulu Pengadu/ Konsumen bertempat kedudukan atau bertempat tinggal di wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, dan di kota Medan juga sudah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan perkara Sengketa Konsumen yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen telah diperiksa dan diputus di BPSK Kota Medan dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VIII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, tetap saja Pengadilan Negeri Medan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap Ad. 2 (dua). Tentang jangka waktu pengajuan Keberatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan jangka waktu pengajuan Keberatan, Majelis Hakim akan mensitir ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai "UU Perlindungan Konsumen"), dihubungkan dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai "PERMA Nomor 01 Tahun 2006") dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/ MPP/ Kep/ 12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai “Kepmenperindag Nomor 350 Tahun 2001”), sebagai berikut :

Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, disebutkan :

“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2006, disebutkan :

“Hari adalah hari kerja”;

Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2006, disebutkan :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”;

Pasal 41 ayat (2) Kepmenperindag Nomor : 350 Tahun 2001, disebutkan :

“Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan BPSK”;

Pasal 41 ayat (3) Kepmenperindag Nomor : 350 Tahun 2001, disebutkan :

“Konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan”;

Menimbang, dari aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Putusan BPSK dapat diajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal 10 Agustus 2017, dan Putusan BPSK tersebut disampaikan oleh Juru Sita Pengganti BPSK Kota Medan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa dari Bukti PK – 7 terungkap fakta bahwa benar bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 telah diberitahukan/ disampaikan kepada Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha pada Hari. SENIN, Tanggal 29 Agustus 2017;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha pada hari SENIN, Tanggal 29 Agustus 2017, maka batas waktu terakhir pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut adalah pada hari. Selasa, Tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, Tertanggal 12 September 2017 Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah mengajukan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 pada Pengadilan Negeri Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dan Keberatan tersebut pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2017 telah diregister dengan Nomor : 516/ Pdt.Sus - BPSK/ 2017/ PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa oleh karena batas waktu terakhir pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK adalah pada hari Selasa, Tanggal 19 September 2017, namun sebelum hari dan tanggal terakhir tersebut, yaitu pada hari.SELASA, tanggal 12 September 2017, Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah mengajukan Permohonan Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha belum melampaui batas waktu yang telah ditentukan, atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa Permohonan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang undang dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang secara relatif yaitu Pengadilan Negeri Medan, dan Keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang - undang dan peraturan pelaksanaannya, maka Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dapat diterima secara formil, maka

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017, diktum Putusan, sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Pengaduan Konsumen dan mengabulkan Permohonan Konsumen sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 L SV M/T Tahun : 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHBG 3 CG 1 FEJ 032215, Nomor Mesin HR 15722703 T, Nomor Polisi BK 210 HO Sebagai Objek Jaminan Fiducia Kepada Konsumen ;
3. Menolak Permohonan Konsumen Selebihnya ;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 tersebut, Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, Tanggal 12 September 2017 ;

Meimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil – dalil Keberatan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Keberatan, yang harus dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN KONSUMEN SELAKU DEBITUR ;
2. TERMOHON KEBERATAN TELAH LALAI MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA;
3. PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
4. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU RI Nomor : 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, maka Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha diwajibkan untuk membuktikan dalil – dalil Permohonan Keberatannya tersebut;

*Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 18*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Permohonan Keberatannya tersebut, Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 8 (delapan) buah, diberi tanda dengan Bukti PK – 1, Bukti PK – 2, Bukti PK – 3, Bukti PK – 4, Bukti PK – 5, Bukti PK – 6, Bukti PK – 7 dan Bukti PK – 8 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alasan-alasan Keberatan sebagaimana tersebut diatas, ternyata alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha adalah alasan-alasan keberatan diluar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006, sehingga apabila ternyata alasan-alasan keberatan tersebut berdasar menurut hukum, maka Majelis Hakim akan membatalkan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan dahulu Pengadu/ Konsumen sebagaimana amanah dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006, dan sebaliknya, apabila alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha adalah tidak berdasar menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menolak keberatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguatkan Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dihubungkan dengan keseluruhan bukti surat Pemohon Keberatan,, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon pada Ad, 1 (satu), **BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN KONSUMEN SELAKU DEBITUR**, dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut dan Surat-surat lainnya yang merupakan aplikasi serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dimaksud telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur, juga Pemohon Keberatan mempunyai alasan Keberatan yang didasarkan pada Pasal 10 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Domisili Hukum dari "KETENTUAN DAN SYARAT LAIN DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG" tersebut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang merupakan sebagai Pilihan Hukum (Choice of law) ;

Adapun ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian dimaksud dikutip sebagai berikut :

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Pemberi fasilitas Pembiayaan dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan tidak mengurangi hak pemberi fasilitas pembiayaan untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap konsumen di Pengadilan manapun di wilayah Republik Indonesia dan konsumen dengan ini menerima baik serta tunduk pada yurisdiksi Pengadilan dihadapan siapa tuntutan/gugatan tersebut diajukan" ;

2. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015 tersebut diatas, maka sejatinya yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan selaku Debitur adalah Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan pada BPSK Kota Medan ;
3. Bahwa oleh karena itu, sebagai upaya hukum Keberatan menyangkut Putusan dimaksud, maka Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan pada Peradilan Umum, in casu Pengadilan Negeri Medan yang tunduk pada Peradilan Umum yang berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004) dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006. Maka demi hukum BPSK Kota Medan Tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Pengaduan Termohon Keberatan tersebut ;

Dipertimbangkan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha adalah terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201, Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/

*Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 20*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha adalah Kreditor PT. Nissan Financial Services Indonesia, sedangkan Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen adalah Debitor, dengan Tenor (Jangka waktu) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) Tahun dan Kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp. 3.874.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dengan Spesifikasi sebagai berikut :

- M e r k : Nissan.
- Tipe : Grand Livina 1.5 L SV M/T/1500
- Nomor Rangka : MHBG3CG1FEJ032215.
- Nomor Mesin : HR15722703T.
- Nomor Polisi : BK 210 HO
- Nilai Penjaminan : Rp.203.350.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran selama 4 (Empat) bulan berturut-turut sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut diatas, maka pada tanggal 22 April 2017 Pihak Pemohon Keberatan selaku Kreditor telah melakukan Penarikan atas unit Kendaraan Mobil Nissan Grand Livina BK 210 HO tersebut, sehingga Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen selaku Debitor merasa dirugikan, sehingga mengajukan Pengaduan pada BPSK Kota Medan, terdaftar dengan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. Tanggal 14 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 UU RI Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU RI Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / tau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan:

"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dihubungkan dengan Bukti PK – 8, terungkap fakta bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen telah mengajukan Pengaduan di BPSK Kota Medan tanggal 14 Juli 2017, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen telah memilih Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan untuk menyelesaikan sengketa konsumen terhadap Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, ternyata Termohon Keberatan dahulu Pengadu/ Konsumen bernama **RIDHO BOBBY P HALOHO**, Jenis Kelamin Laki-laki. Umur ± 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pelajar Gang Sehat No. 5 kelurahan Teladan Timur Kecamatan Medan Kota-Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat tersebut merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan di kota Medan juga sudah terbentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga untuk menentukan ada tidaknya kerugian bagi Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dan selanjutnya menjatuhkan sanksi administrative kepada Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan berwenang memeriksa sengketa konsumen tersebut, dengan denikian alasan Keberatan

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan yang menyatakan BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN KONSUMEN SELAKU DEBITUR, dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim secara ex officio berwenang untuk mempertimbangkan alasan Keberatan yang menurut Majelis hakim relevan, sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan akan dipertimbangkan alasan pada Ad, 4 (empat), BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA, dengan alasan ;

1. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, telah ternyata Majelis BPSK Kota Medan yang memeriksa dan mengadili Pengaduan Termohon Keberatan telah melaksanakan persidangan yang AROGAN, mempunyai MAKSUD dan TUJUAN lain dari KEWENANGANNYA sebagaimana diatur pada Ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ;
2. Bahwa lagi pula antara Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Termohon Keberatan (Debitur) telah terikat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) dengan Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 1243 KUH. Perdata maka Termohon Keberatan selaku Debitur berkewajiban untuk membayar biaya denda dan kewajiban lainnya yang sudah disepakati bersama sehingga akibat keterlambatan pembayaran tersebut Pemohon Keberatan melakukan Penarikan atas unit Kendaraan Bermotor/Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dengan Nomor Polisi BK 210 HO tersebut, sehingga Termohon Keberatan juga berkewajiban untuk melakukan pembayaran biaya penarikan akan tetapi Termohon Keberatan tetap melalaikannya ;
3. Bahwa selain keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pemohon Keberatan juga menolak seluruh Pertimbangan dan Amar Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor 65/ARB/VII/2017/BPSK-MDN dalam putusannya pada tanggal 10 Agustus 2017 tersebut ;
4. Bahwa untuk mendukung Argument Hukum Pemohon Keberatan tersebut, bahwa BPSK Kota Medan tersebut nyata-nyata memang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Sengketa Konsumen atas adanya Pengaduan dari Termohon Keberatan, maka izinkanlah Pemohon Keberatan mensiteir

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Register Nomor 306 K/Pdt.Sus.BPSK/ 2013 tanggal 26 Agustus 2013, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli register Nomor 55/ Pdt.G/ 2012/ PN.-TTD.- tanggal 04 Pebruari 2013 ;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor 27 K/Pdt.Sus/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Solok Register Nomor 14/ Pdt.G/ 2012/ PN. Slk.- tanggal 30 Agustus 2012 ;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 1054 K/Pdt.Sus/2016 tanggal 16 Januari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Register Nomor : 04/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN. RAP.- tanggal 29 Maret 2016 ;
5. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada Pendapat BAPAK DR. HENDRY P. PANGGABEAN, SH. MS., dalam bukunya berjudul "Peranan Mahkamah Agung Republik Indonesia Melalui Putusan Hukum Perikatan", yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjatuhkan Putusan yang menyangkut pada Hukum Perikatan menganut Azas Perjanjian, dimana apa yang disepakati oleh Kedua Belah Pihak (*Promis must be Kept*) harus ditaati / dipatuhi oleh Pihak-pihak tersebut ;
6. Bahwa oleh karena itu Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan sehingga Demi Hukum (By law) beralasan hukum pula untuk Dibatalkan ;

Dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas hubungan hukum Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha adalah terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201, Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha adalah Kreditor PT. Nissan Financial Services Indonesia, sedangkan Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen adalah Debitor, dengan Tenor (Jangka waktu) selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) Tahun dan Kewajiban Termohon Keberatan per-bulan adalah Rp. 3.874.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver ;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal: 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan kapan dan dimana lazimnya perjanjian di buat, yang berarti KUHPerdara telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian, dengan dibatasi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal: 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat agar suatu Perjanjian dapat dianggap sah, yaitu : Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kedua, cakap untuk membuat suatu Perjanjian, Ketiga, mengenai suatu hal tertentu, dan Keempat, mengenai suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila Bukti P – 1, dihubungkan dengan syarat – syarat sahnya suatu Perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal Pasal 1320 KHHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera tersebut telah memenuhi syarat – syarat sahnya suatu perjanjian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 tersebut dinyatakan sah secara hukum, dan berlaku sebagai undang – undang kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 tersebut adalah jelas asal usulnya dan dinyatakan sah secara hukum, namun setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 tersebut Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 tersebut ditutup, dan setelah Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen menikmati fasilitas yang diberikan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Huruf (b) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015. disebutkan “konsumen tidak membayar angsuran atau lain lain jumlah yang terhutang dengan cara dan waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti kelalaian konsumen dan karenanya tidak dibuktikan alat bukti lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7.1 Huruf (a) Akibat Kelalaian, disebutkan, “Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, Pemberi fasilitas pembiayaan berhak untuk mengambil kendaraan dari konsumen

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak lain yang menguasai kendaraan pada setiap waktu dan tempat, dan untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan menerima hasil penjualan kemudian memperhitungkan dengan sisa/ seluruh hutang konsumen:atau konsumen membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada pemberi fasilitas pembiayaan berikut denda dan biaya – biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembukuan pemberi fasilitas pembiayaan”;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen selaku Debitur pada saat itu Telah Lalai Melaksanakan Kewajiban untuk melakukan Pembayaran angsuran kendaraan bermotor tersebut selama 4 (empat) bulan berturut-turut, yaitu :

- a. Angsuran ke - 25, Jatuh Tempo tanggal 9 Januari 2017 ;
- b. Angsuran ke - 26, Jatuh Tempo tanggal 9 Februari 2017 ;
- c. Angsuran ke - 27, Jatuh Tempo tanggal 9 Maret 2017 ;
- d. Angsuran ke - 28, Jatuh Tempo tanggal 9 April 2017 ;

dari Kewajiban Pembayaran Angsuran selama 48 (Empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) tahun sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015,walaupun Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen telah diberi pemberitahuan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali (Vide Bukti PKP -2, Bukti PK - 3 dan Bukti PK - 4) namun Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayara angsuran yang tertunggak tersebut, maka sesuai dengan Pasal 7 1 Huruf (a) Akibat Kelalaian, Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, kemudian Pemohon/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha menarik 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dari Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan maksud untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan menerima hasil penjualan kemudian memperhitungkan dengan sisa/ seluruh hutang konsumen:atau konsumen membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada pemberi fasilitas pembiayaan berikut denda dan biaya – biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembukuan pemberi fasilitas pembiayaan, dan atas tindakan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha tersebut kemudian setelah 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver ditarik, Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen telah membayar angsuran

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke – 25, 26, 27 dan 28 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun Termohon Keberatan/ Pengadu/ Konsumen tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa hutangnya sebesar Rp.92.976.000,- (Sembilan puluh dua juta, Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana iasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, sehingga Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha tidak bersedia mengembalikan kendaraan tersebut kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen, maka tindakan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha yang melakukan Penarikan menarik 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor/ Mobil Nissan Grand Livina SV Silver dari Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan maksud untuk selanjutnya menjual dengan cara, harga dan syarat – syarat yang dianggap baik oleh pemberi fasilitas pembiayaan menerima hasil penjualan kemudian memperhitungkan dengan sisa/ seluruh hutang konsumen:atau konsumen membayar lunas sekaligus sisa hutang yang masih ada kepada pemberi fasilitas pembiayaan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 2015, dengan demikian tindakan/ perbuatan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha tersebut dinyatakan telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya itu pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan dalam Putusan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 pokok perkara, sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Konsumen dengan Pelaku Usaha terjadi karena adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang seharusnya tidak boleh melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g tentang klausula baku ;
2. Menimbang, bahwa Pelaku Usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan adanya tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran, dan menyatakan Konsumen harus tunduk kepada aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka segala bentuk dokumen dan/atau perjanjian yang menyimpang dari pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum dan

*Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 27*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha wajib menyesuaikan klausa baku yang bertentangan dengan undang-undang tersebut ;

4. Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dilakukan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia termuat dalam sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W2.00020309.AH.05.01 TAHUN 2015 antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. Karena itu, jaminan telah terdaftar di kantordendaftaran fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ;
5. Menimbang, bahwa sifar jaminan fiducia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok dan bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Benda yang dijadikan objek jaminan tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah dilunasi ;
6. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan fiducia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan (*eigendom overdraft*) dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Karena itu, benda yang dijadikan objek jaminan fiducia tetap berada pada Konsumen sebagai pemilik benda.
7. Menimbang, bahwa tindakan Pelaku Usaha yang telah mengambil/menarik objek jaminan fiducia sehingga tidak lagi berada pada Konsumen atau tidak lagi dalam penguasaan Konsumen mestinya harus sesuai dengan kepentingan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fiducia dilakukan apabila debitur cidera janji ;
8. Menimbang, bahwa Pelaku Usaha sebagai penerima fiducia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi (penjualan) benda yang dijadikan jaminan fiducia. Dengan demikian, penjualan objek jaminan fiducia dapatlah dibenarkan menurut hukum. Namun apabila objek ditarik dan Konsumen dipaksa membayar uang tarik, atau objek telah dilelang padahal konsumen tidak tahu mengenai itu, hal demikian tidaklah dibenarkan ;
9. Menimbang, bahwa tujuan untuk melakukan pengamanan terhadap objek fiducia telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, hal itu agar terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima, pemberi jaminan fiducia

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa ;

10. Menimbang, bahwa tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah menciptakan system perlindungan Konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum ;

11. Menimbang, bahwa Pelaku Usaha telah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa ini dengan hadir pada persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan telah menggunakan haknya melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian sengketa Konsumen, maka sepatutnya Pelaku Usaha tersebut dilindungi ;

yang dalam dictum putusannya :

MENGADILI

1. Menerima Pengaduan Konsumen dan mengabulkan Permohonan Konsumen sebahagian;
2. Mewajibkan Pelaku Usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 L SV M/T Tahun : 2014, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MHBG 3 CG 1 FEJ 032215, Nomor Mesin HR 15722703 T, Nomor Polisi BK 210 HO Sebagai Objek Jaminan Fiducia Kepada Konsumen ;

dinyatakan telah tidak mengindahkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 dimana Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang (PPKDPH) Nomor 101.1405481 tanggal 9 Januari 201 tersebut dinyatakan sah secara hukum, dan berlaku sebagai undang – undang kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen dengan Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, maka Majelis BPSK Kota Medan dalam Putusan Majelis BPSK Kota Medan Nomor : 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN tanggal 10 Agustus 2017 dinyatakan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon pada Ad, 4 (empat), BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PENGADUAN DEBITUR TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA adalah alasan- keberatan diluar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006, namun alasan keberatan tersebut ternyata berdasar menurut hukum, sehingga dikabulkan, maka dalil – dalil atau alasan lain dari Pemohon Keberatan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan sudah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dipersidangan, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon Keberatan dinyatakan dikabulkan verstek ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha ternyata telah keberatan tersebut ternyata berdasar menurut hukum, sehingga dikabulkan, maka Putusan BPSK Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak mengikat bagi Pemohon Keberatan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan/ dahulu Tergugat/ Pelaku Usaha dan Termohon Keberatan/ dahulu Penggugat/ Konsumen sebagaimana amanah dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 01 Tahun 2006 ;

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1320, Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, Jo. Pasal 56 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 1 angka 4, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/ MPP/ Kep/ 12/2001, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan segala ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini ;

- Menyatakan Termohon Keberatan sudah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir ;
- Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan/ dahulu Teradu/ Pelaku Usaha untuk sebahagian dengan verstek ;

MENGADILI

1. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK Kota Medan Nomor 65/ ARB/ VII/ 2017/ BPSK-MDN. tanggal 10 Agustus 2017 ;
2. Menolak Permohonan Pemohon selain dan untuk selebihnya ;
3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pengadu/ Konsumen untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SELASA, Tanggal 19 Maret 2018, oleh JOHNY.J.H. SIMANJUNTA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ERINTUAH DAMANIK,SH.,MH, dan MASRUL, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn
Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, Tanggal 26 Maret 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIMON SEMBIRING,SH,.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan dahulu Pengadu / Konsumen ;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Erintuah Damanik, SH,.M.H

Johny.J.H.Simanjuntak, S.H.,M.H.

Masrul, SH.MH.,

Panitera Pengganti.

Simon Sembiring,S.H.,.MH.,

Perincian Biaya Perkara :

– Biaya Pdf.....	Rp.	30.000,-
– Biaya proses.....	Rp.	500.000,-
– Ongkos Panggil	Rp.	500.000,-
– Sumpah.....	Rp.	20.000,-
– <u>Materai</u>	Rp.	6.000,-
– <u>Redaksi</u>	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 516/Pdt.Permohonan Keberatan BPSK/ /2017/PN.Mdn

Halaman 31